



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu mengatur pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
5. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja rencana pencapaian lima tahunan, proyeksi keuangan lima tahunan BLUD dan arah kebijakan operasional BLUD.
6. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
7. Pinjaman/Utang BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban di antara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
9. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
10. Perjanjian pinjaman/utang adalah naskah perjanjian pinjaman/utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman/utang antara BLUD dengan pemberi pinjaman/utang.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

12. Pendapatan APBD adalah pendapatan APBD melalui otorisasi kredit anggaran Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah.
14. Pendapatan APBN adalah pendapatan APBN melalui otorisasi kredit anggaran Pemerintah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan PPK-BLUD.
17. Unit Kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerapkan PPK-BLUD.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD dalam melaksanakan pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek pada BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek pada BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek pada BLUD.

BAB II PINJAMAN/UTANG Bagian Kesatu Persyaratan, Kewenangan dan Batas Pinjaman/Utang

Pasal 4

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman/utang dengan pihak lain.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan BLUD dengan status penuh.
- (3) Pinjaman/utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman/utang jangka pendek hanya untuk keperluan operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran dan memberikan manfaat jangka pendek.
- (5) Pinjaman/utang Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pinjaman/utang BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

Perikatan pinjaman/utang jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan pihak penyedia barang atau jasa dan/atau lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan lain yang berbadan hukum dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun kas atau anggaran yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dalam membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo Kas dan setara Kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - c. jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman/utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15 % (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat bagi BLUD.
- (2) Pelaksanaan persetujuan atas pinjaman/utang jangka pendek diberikan kepada:
 - a. Pemimpin BLUD/BLUD Unit Kerja untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat;
 - b. Pemimpin BLUD/BLUD Unit Kerja atas persetujuan Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas 10% (persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

- d. Pemimpin BLUD Unit Kerja dan diusulkan melalui Kepala Perangkat Daerah atas persetujuan Walikota bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk pinjaman/utang yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 7

Prosedur pinjaman/utang Jangka pendek yang bernilai di atas 10% (persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman/utang kepada Dewan Pengawas atau Walikota untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. proyeksi anggaran kas BLUD selama periode pinjaman;
 2. rincian belanja untuk pemanfaatan pinjaman/utang yang diusulkan.
- b. dalam hal Dewan Pengawas atau Walikota telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman/utang dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pinjaman/Utang

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.
- (2) Perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman/utang;
 - b. jumlah pinjaman/utang;
 - c. peruntukan pinjaman/utang;
 - d. persyaratan pinjaman/utang;
 - e. jangka waktu pinjaman/utang;
 - f. tata cara pencairan pinjaman/utang; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman/utang.

Bagian Ketiga Larangan Penjaminan

Pasal 9

Barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang BLUD.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman/utang yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman/utang.
- (2) Pembayaran pinjaman/utang serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman/utang merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Walikota.

Pasal 11

Penerimaan pinjaman/utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicatat pada rekening penerimaan pembiayaan di BLUD.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 12

Pemimpin BLUD/BLUD Unit Kerja menyampaikan laporan bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek kepada Dewan Pengawas dan/atau Walikota.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku pembina keuangan BLUD/BLUD Unit Kerja melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman/utang jangka pendek.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi bulanan paling sedikit setiap triwulanan kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan daerah yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD Bertahap, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman/Utang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Maret 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta.
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 16